

<b>SATKER</b>  <b>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN</b>  <b>PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN</b>	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Nama : <b>Rekomendasi</b> SOP <b>Pendaftaran Usaha</b> <b>Penyelenggaraan Hiburan</b> <b>dan Rekreasi</b>
Dasar Hukum	
1 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan  Kepmen SKKNI No. Kep 238/MEN/X/2004 tentang 2 penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia sektor Biro Perjalanan Wisata  Kepmen SKKNI No. Kep 239/MEN/X/2004 tentang 3 penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia sektor Hotel dan Restoran  4 Permen TDUP No PM.85/HK.501?MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha	Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum  Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK
Keterkaitan : Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi dan Kab/Kota	
Peringatan : Memenuhi ketentuan UMR, melaporkan hasil kegiatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Kab/Kota (ASITA, LSP)	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dinas Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, diterima Petugas Pemeriksa Berkas								Berkas permohonan	-	Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh Petugas Pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon								Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan								Berkas persyaratan	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT Koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi								Draft Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi	1 hari	Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi	
8	Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi yang sudah ditandatangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi	2 jam	Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi	
9	Menerima Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi								Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi	-	Surat Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi	

Permen TDUP No PM.91/HK.501?MKP/2010